

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah (Gugatan Pertanggungjawaban Penanggung/Penjamin (Borgtocht) antara:

Tn. Fahmy Akbar Idries Bin Ahmad Mudjib, Lahir di Fakfak 6 April 1967, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Babaran 50, RT.035 RW.009 Kel/Desa Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Pemegang NIK 347113060467000. bertindak untuk dan atas nama serta dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama dari Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara NUSA MAKMUR (USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR), Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Andriyanto, S.H., Harry Gunawan, S.H, M.Kn, CCD., Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum G&A Lawyers, beralamat di Gedung AMI Lt.2 Jl. Veteran No.57 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2021, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Mitra Mandiri, yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Artha Mitra Mandiri, yang anggaran dasarnya dibuat di hadapan Sugiyanto, Sarjana Hukum, Notaris Pati, Nomor 01 tertanggal 01-06-2011, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomot 01/KJKS.AMM/VI/2011. Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan sebagaimana termuat dalam Akta Perubahan yang dibuat di hadapan Sugiyanto, Sarjana Hukum, Notaris Pati, Nomor 26 tertanggal 30-04-2013, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 518/3276/2013, yang berkedudukan di Jalan Mangkudipuro Nomor 9A, Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Ny. Setyowati binti Sadi Setyo Utomo, lahir di Pati, tanggal lahir 9 Mei 1970, Warga Negara Indonesia, Jabatan Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Mitra Mandiri, bertempat tinggal di Desa Kauman, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318084905700001, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tn. Driantoko Setiawan bin Jarot, lahir di Sukoharjo, tanggal lahir 11 September 1970, Warga Negara Indonesia, Jabatan Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Mitra Mandiri, bertempat tinggal Jalan

Silugonggo Nomor 615, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Kudukeras, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318081109700001, yang kedudukannya digantikan oleh istrinya yang bernama Siti Mustiah binti H. Sirin, pekerjaan ibu rumah tangga, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 33180858087200001, alamat di Jalan Silugonggo Nomor 615, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Kudukeras, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Ny. Sumilah binti Ngadiman, lahir di Pati, tanggal lahir 28 Maret 1971, Warga Negara Indonesia, Jabatan Bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Mitra Mandiri, bertempat tinggal di Desa Genengmulyo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318086803910001, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Tn. Yudi Hady Minarto bin Parimin, lahir di Surabaya, tanggal lahir 17 Mei 1973, Warga Negara Indonesia, Jabatan Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Mitra Mandiri, bertempat tinggal di Desa Pasuruhan Lor, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319031705730004, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V.

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.YK, tanggal 05 Januari 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah terikat dalam hubungan hukum sebagai pihak dalam Akta Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor: 27, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Notaris di Yogyakarta (*untuk selanjutnya mohon disebut "akad al mudharabah"*) dengan akad *accessoir* berupa Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor: 28, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Notaris di Yogyakarta (*untuk selanjutnya mohon disebut "perjanjian Borgtocht"*).
2. Bahwa berdasarkan akad Al Mudharabah, disepakati bahwa Penggugat menyediakan fasilitas pembiayaan sistem *revolving* kepada Tergugat I dengan nilai pembiayaan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kepada anggota Tergugat I. Berdasarkan Pasal 3 akad Al Mudharabah, jangka waktu pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2016. Berdasarkan Pasal 5 akad Al Mudharabah, nisbah bagi hasil masing-masing pihak adalah: untuk Penggugat sebesar 60% dan Tergugat I sebesar 40% dengan agunan

tambahan berupa cash collateral sebesar 10% dari plafond yang ditempatkan di Bank BRI dengan maksimal jumlah bilyet 4 (empat) lembar atau untuk Penggugat sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan Tergugat I sebesar 45% dengan agunan tambahan berupa setoran jaminan sebesar 10% (sepuluh persen) dari plafond yang ditempatkan di Penggugat dan tidak diberikan bagi hasil. Penggugat dan Tergugat I bersepakat bahwa pelaksanaan bagi hasil syirkah dilaksanakan pada tiap-tiap bulan (vide Pasal 5 angka 2);

3. Bahwa atas akad Al Mudharabah Pasal 6, Tergugat I berjanji dan mengikatkan diri untuk mengembalikan pembiayaan pokok dan bagian keuntungan/pendapatan kepada Penggugat menurut jadwal pembayaran sesuai dengan tanggal pencairan sebagaimana ditetapkan tersendiri atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat I;
4. Bahwa Pasal 8 Akad Al Mudharabah juga menyebutkan bahwa “Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/ pelunasan pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Akad ini, maka Koperasi Mitra (Tergugat I) berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan kepada Nusa Makmur (Penggugat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tak terpidahkan dari akad ini. Jenis jaminan yang diserahkan adalah Surat Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) seluruh pengurus Koperasi Mitra (Tergugat I).”
5. Bahwa berdasarkan akad pembiayaan Al Mudharabah, jenis jaminan yang diserahkan adalah perjanjian Borgtocht seluruh pengurus Tergugat I. Hal ini juga telah diaktakan dengan perjanjian Borgtocht sebagaimana dimaksud dalam Posita 1. Dengan perjanjian Borgtocht ini, maka para penanggung (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, menyatakan menanggung pembayaran kembali serta kewajiban Tergugat I yang timbul dari pembiayaan berdasarkan akad al mudharabah.
6. Bahwa selanjutnya ada perubahan terkait pola/sistem pembiayaan dari pembiayaan *revolving* menjadi pembiayaan *executing-revolving* dengan Addendum Akad Pembiayaan Al Mudharabah, yang ditandatangani pada

hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 atas Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor: 27, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Notaris di Yogyakarta (untuk selanjutnya mohon disebut Addendum I Akad Al Mudharabah). Perubahan yang dimaksud, salah satunya terkait dengan jangka waktu pembiayaan dengan deskripsi:

- a. Pembiayaan yang dimaksud dalam Akad Al Mudharabah berlangsung untuk jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal berakhirnya Akad Al Mudharabah, sehingga akan berakhir pada tanggal 25 Oktober 2021;
- b. Pembiayaan *executing* berlangsung untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dari pencairan pembiayaan dan berakhir tanggal 25 Oktober 2021;
- c. Pembiayaan *revolving* berlangsung untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari pencairan pembiayaan dan berakhir tanggal 25 Oktober 2021. (*vide angka 2 Addendum I Akad Al Mudharabah*).

Terkait Addendum I Akad Al Mudharabah ini, tidak ada perubahan kesepakatan terkait kesepakatan penghitungan bagi hasil syirkah bulanan dan jadwal pembayaran pengembalian pembiayaan dan bagian keuntungan untuk Penggugat, tetap sebagaimana diperjanjikan dalam Akad Al Mudharabah.

- a. Bahwa bagi hasil yang disepakati dari Addendum I Akad Al Mudharabah adalah dengan nisbah keuntungan 55% (lima puluh lima persen) untuk Penggugat, dan 45% (empat puluh lima persen) untuk Tergugat I (*vide angka 5 Addendum I Akad Al Mudharabah*). Dan untuk menjamin atas pembiayaan Tergugat I maka disetujui adanya Penanggungjawab dari para Pengurus dan dibuatnya Surat Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) seluruh pengurus Koperasi Mitra (Tergugat I);

7. Bahwa atas perubahan yang dilakukan dalam addendum I Akad Al Mudharabah tidak dilakukan perubahan terhadap perjanjian Borgtocht yang telah disahkan.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2017, atas Akad Al Mudharabah dan Addendum I Akad Al Mudharabah dilakukan perubahan dengan Akta Addendum II Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 96 Tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pati (untuk selanjutnya mohon disebut dengan Addendum II Akad Al Mudharabah). Salah satu isi dari Addendum II Akad Al Mudharabah adalah penambahan plafond pembiayaan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total pembiayaan yang digulirkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Rinciannya, setelah diterbitkan akad addendum II Akad Al Mudharabah, total nilai pembiayaan pola executing sebesar Rp.490.000.000,-, dan pola revolving sebesar Rp260.000.000,-. Jangka waktu pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak penandatanganan akad addendum II Akad Al Mudharabah, sehingga jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2022.
9. Bahwa dalam Akad Addendum II Akad al Mudharabah Angka Romawi IV ini juga disepakati bahwa nisbah masing-masing pihak, untuk Penggugat sebesar 55% (lima puluh lima persen), untuk Tergugat I sebesar 45% (empat puluh lima persen), dengan agunan tambahan berupa jaminan tunai (cash collateral) sebesar 10% (sepuluh persen) dari plafond yang ditempatkan di Penggugat dan tidak ada tambahan agunan fisik, tidak diberikan bagi hasil serta memberikan cek per 12 (dua belas) bulan di muka untuk jaminan kepastian pembayaran angsuran.
Bahwa dalam Akad Addendum II Akad al Mudharabah Angka Romawi IV disepakati bahwa pelaksanaan bagi hasil (syirkah) akan dilakukan tiap-tiap bulan. Terkait Addendum II Akad Al Mudharabah ini, tidak ada perubahan kesepakatan terkait jadwal pembayaran pengembalian pembiayaan dan bagian keuntungan untuk Penggugat, tetap

sebagaimana diperjanjikan dalam Akad Al Mudharabah dan tidak dirubah dalam Akad Addendum I Akad Al Mudharabah.

10. Bahwa penjaminan terkait Akad Addendum II Akad al Mudharabah, dilakukan penjaminan dalam bentuk Borgtocht sebagaimana dicantumkan dalam Akta Perjanjian Penanggungan Atau Penjaminan (*Borgtocht*), Nomor 97 tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pati (untuk selanjutnya mohon disebut dengan "Perjanjian Borgtocht II"). Dengan ketentuan dalam Angka 10 Perjanjian Borgtocht II menyatakan bahwa Perjanjian Borgtocht tetap dibelakukan sepanjang tidak diubah/tidak bertentangan dengan Perjanjian Borgtocht II. Adapun nilai penanggungan masing-masing penanggung adalah:
 - a. Nyonya Setyowati (Tergugat II) menanggung sebesar 30% (tiga puluh persen) pembiayaan, atau sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Tuan Driantoko Setiawan (Tergugat III) menanggung sebesar 35% (tiga puluh lima persen) pembiayaan, atau sebesar Rp. 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nyonya Sumilah (Tergugat IV) menanggung sebesar 5% (lima persen) atau sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Tuan Yudi Hady Minarto (Tergugat V) menanggung sebesar 30% (tiga puluh persen) pembiayaan, atau sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
11. Bahwa Atas Akad Al Mudharabah, Addendum I Akad Al Mudharabah dan Addendum II Akad Al Mudharabah, Penggugat dan Tergugat I melaksanakan perubahan akad lagi dengan Akta Addendum III Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 127 Tertanggal 31 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn, Notaris di Pati (untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Addendum III Akad Al Mudharabah). Penggugat telah memberikan perubahan plafon pembiayaan yang semula sebesar Rp750.000,000,00 (tujuh ratus lima

puluh juta rupiah) berubah menjadi Rp457.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh rupiah). Jangka waktu pembiayaan juga diubah menjadi 45 (empat puluh lima) bulan atau 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan terhitung sejak penandatanganan akad Addendum III Akad AI Mudharabah, dengan batas akhir hingga tanggal 31-04-2023. Dengan ketentuan pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp.15.182.555,56 (lima belas juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima koma lima puluh enam rupiah). Nisbah bagi hasil yang disepakati berdasarkan Addendum III Akad AI Mudharabah, disepakati Penggugat memperoleh 55% (lima puluh lima persen) dan Tergugat I memperoleh 45%, dengan agunan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Borgtocht II, serta memberikan cek per 12 (dua belas) bulan di muka untuk jaminan kepastian pembayaran.

12. Bahwa sejak awal Akad AI Mudharabah ditandatangani, Tergugat I tidak dapat melaksanakan kewajiban dengan baik untuk membayar kembali pembiayaan sekaligus bagi hasil yang disepakati kepada Penggugat. Pembayaran dilakukan tidak sesuai dengan jadwal, sehingga menimbulkan tunggakan yang sangat merugikan Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

KLAIM 3.2 (Restruktur) :

- | | |
|------------------------|---|
| Outstanding | : Rp. 420.203.977 (sisapokok) |
| - Tanggal | : 31/07/2019 |
| - Jatuh Tempo | : 30/06/2023 |
| - Kewajiban Per Bulan | : Rp.15.182.555,56,- (Pokok + Basil) |
| - Tunggakan Pokok | : Rp. 257.715.088,- |
| - Tunggakan Bagi Hasil | : Rp. 135.729.000,- |
| - Total Tunggakan | : Rp. 393.444.088,- (Okt. 2019 – Des. 2021) |

Padahal sepatutnya diketahui oleh Tergugat I, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Akad AI Mudharabah, Penggugat berhak menuntut/menagih pembayaran dari Tergugat I dan siapapun juga yang memperoleh hak darinya atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan akad, diantaranya dalam hal

Tergugat I tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 5 dan atau Pasal 3 Akad AI Mudharabah. Bahkan, Tergugat I melanggar kewajiban sebagaimana termaktub dalam Pasal 11 Angka 3 dengan tidak menyerahkan agunan fisik (fixed asset) sebagaimana yang diminta oleh Penggugat, mengingat Tergugat I menunggak lebih dari 2 (dua) kali angsuran.

13. Bahwa selama ini Tergugat I tidak pernah menjalankan isi kesepakatan yang diatur dalam Akad AI Mudharabah dan 3 (tiga) addendumnya. Penggugat tidak pernah bisa melaksanakan secara efektif/ terhalangi oleh Tergugat I terkait kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Akad AI Mudharabah. Fungsi pengawasan dan pemeriksaan oleh Penggugat terhadap pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan oleh Tergugat I, mengingat Tergugat I tidak pernah memberikan perhitungan usahanya secara bulanan, laporan keuangan in house dan kolektibilitas 3 (tiga) bulanan, laporan keuangan tahunan, dan laporan RAT kepada Penggugat, sebagaimana dipersyaratkan dalam Akad AI Mudharabah dan 3 (tiga) addendumnya. (vide Pasal 9 Akad AI Mudharabah).
14. Bahwa Penggugat telah memberikan suratperingatandan permintaanpenyerahanagunansebanyak 3 (tiga) kali dan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat I untuk menagih pelaksanaan prestasi sekaligus untuk mengupayakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan ini, namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian dari Mudharib yaitu Tergugat I dan serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V selaku penjamin, sehingga Penggugat merasa hanya upaya gugatan inilah yang bisa dilakukan sebagai langkah untuk mendapatkan keadilan dan hak Penggugat dari Para Tergugat.
15. Bahwa dengan mengabulkan permintaan Tergugat I untuk restrukturisasi dan perubahan skema pembiayaan, Penggugat telah cukuplampa bersabar dan mengalah, sehingga Penggugat merelakan untuk Akad AI

Mudharabah dilakukan addendum sebanyak 3 (tiga) kali. Namun kesabaran dan mengalahnya Penggugat rupanya tidak cukup membuat Tergugat I sadar akan kewajibannya dan berusaha mendisiplinkan pembayaran kembali pembiayaan pokok dan bagi hasil, serta memenuhi kewajiban lainnya kepada Penggugat.

16. Bahwa selain kerugian atas nilai tunggakan yang disebutkan dalam Posita angka 13, dalam hal untuk menyelesaikan perkara penagihan ini Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya yang cukup besar hingga akhirnya memerlukan bantuan jasa dari kuasa hukum baik untuk memberikan somasi hingga berujung pada gugatan ini, adapun biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mengurus penagihan prestasi ini hingga akhirnya berujung ke gugatan adalah sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa "*Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya (wanprestasi)*".
18. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1820 KUHPdt serta Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) yang dibuat dan ditandatangani Para Tergugat maka patutlah Para Tergugat turut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas wanprestasi yang dilakukan mudharib yang dalam hal ini Tergugat I terhadap Penggugat, dan untuk itu patutlah bila Penggugat meminta pembayaran atau penyelesaian atas pembiayaan mudharabah tersebut kepada Para Tergugat selaku penanggung.
19. Bahwa atas apa yang telah disampaikan dalam Posita ini, maka perlu sebuah Putusan dari majelis hakim pemeriksa perkara agar dapat menetapkan benar dan sah telah terjadi perbuatan cidera janji/wanprestasi oleh pihak Tergugat I dan sekaligus menetapkan bahwa Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) dalam akad pembiayaan mudharabah ini adalah sah dan mengikat secara hukum dan untuk itu

patut dimintai pertanggungjawaban demi memberikan sebuah kepastian atas penerapan prinsip syariah dalam bermuamalah dan sekaligus penerapan atas ketentuan hukum ekonomi syariah khususnya terkait pada akad-akad syariah.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara memutus dan menetapkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:
 - a. Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor: 27, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Notaris di Yogyakarta;
 - b. Addendum Akad Pembiayaan Al Mudharabah, yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 atas Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor: 27, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Notaris di Yogyakarta;
 - c. Akta Addendum II Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 96 Tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pati; dan
 - d. Akta Addendum III Akad Pembiayaan Mudharabah, Nomor 127 Tanggal 31 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Patisah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya.
3. Menyatakan bahwa:
 - a. Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor: 28, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Notaris di Yogyakarta;

- b. Akta Perjanjian Penanggungan Atau Penjaminan (*Borgtocht*), Nomor 97 tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pati; sah dan mengikat secara hukum dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah.
4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi atas:
 - a. Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor: 27, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Notaris di Yogyakarta;
 - b. Addendum Akad Pembiayaan Al Mudharabah, yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 atas Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor: 27, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Notaris di Yogyakarta;
 - c. Akta Addendum II Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 96 Tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pati; dan
 - d. Akta Addendum III Akad Pembiayaan Mudharabah, Nomor 127 Tanggal 31 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pati.
5. Menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sah secara hukum untuk bertanggungjawab sesuai kapasitasnya yang tertuang dalam akta, dalam hal Tergugat I telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi.
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) Rp420.203.977,- (empat ratus dua puluh juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp135.729.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
7. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V selaku penanggung dalam pelaksanaan akad pembiayaan Al-Mudharabah untuk

membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan Rp420.203.977,- (empat ratus dua puluh juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sesuai porsi pertanggung jawaban masing-masing sebagai bentuk pertanggung jawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat atau masing – masing sebesar yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan Atau Penjaminan (*Borgtocht*), Nomor 97 tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pati masing-masing sebagai berikut:

- a. Nyonya Setyowati (Tergugat II) menanggung sebesar 30% (tiga puluh persen) pembiayaan, atau sebesar Rp126.061.193,- (seratus dua puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus sembilan tiga rupiah);
 - b. Tuan Driantoko Setiawan (Tergugat III) menanggung sebesar 35% (tiga puluh lima persen) pembiayaan, atau sebesar Rp. 147.071.392,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah);
 - c. Nyonya Sumilah (Tergugat IV) menanggung sebesar 5% (lima persen) atau sebesar Rp21.010.199,- (dua puluh satu juta sepuluh ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
 - d. Tuan Yudi Hady Minarto (Tergugat V) menanggung sebesar 30% (tiga puluh persen) pembiayaan, atau sebesar Rp126.061.193,- (seratus dua puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus Sembilan tiga rupiah).
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa bagi hasil yang belum diterima Penggugat sampai dengan Desember 2021 yaitu Rp135.729.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah). secara kapasitas porsi pertanggung jawabannya sebagai bentuk pertanggung jawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I

apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat, dengan rincian pertanggungjawaban berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtoch) Nomor 95 masing – masing sebagai berikut :

- a. Nyonya Setyowati (Tergugat II) menanggung sebesar 30% (tiga puluh persen) pembiayaan, atau sebesar Rp40.718.700,- (empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah);
 - b. Tuan Driantoko Setiawan (Tergugat III) menanggung sebesar 35% (tiga puluh lima persen) pembiayaan, atau sebesar Rp47.505.150,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima ribu seratus lima puluh rupiah);
 - c. Nyonya Sumilah (Tergugat IV) menanggung sebesar 5% (lima persen) atau sebesar Rp6.786.450,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - d. Tuan Yudi Hady Minarto (Tergugat V) menanggung sebesar 30% (tiga puluh persen) pembiayaan, atau sebesar Rp40.718.700,- (empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah).
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan.
 11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi.
 12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan Para kuasa hukum Penggugat yang ternyata para kuasa tersebut telah melampirkan surat kuasa, berita acara sumpah dan identitas kuasa yang masih berlaku;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V hadir di persidangan, sedangkan Tergugat III tidak datang menghadap ke muka sidang, karena telah meninggal dunia, kemudian istrinya (Ny. Driantoko Setiawan bin Jarot) yang bernama Siti Mustiah binti H. Sirin telah dipanggil, namun juga tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan kontradiktur;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak yang hadir sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa para pihak bersepakat dalam memilih mediator menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Nur Lailah Ahmad, S.H., dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Februari 2022 Pihak-pihak telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, mohon agar Tergugat IV dikeluarkan dari gugatan ini dan kewajiban Tergugat IV dialihkan kepada Tergugat II dan Tergugat V, yang permohonan tersebut disetujui oleh Tergugat II, Tergugat V, dan Penggugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yang selengkapnya dituangkan dalam replik Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dengan menambah keterangan:

- Bahwa Tergugat I menerima pencairan dana sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
- Bahwa dana yang diendapkan 10 % dari tambahan pembiayaan;
- Bahwa mulai Oktober 2019 sampai dengan Desember 2021 tidak membayar dengan total tunggakan Rp393.444.088,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah) tetapi tetap membayar perbulan kurang lebih Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 meskipun tidak sesuai yang diperjanjikan tetapi totalnya Tergugat II lupa, hal ini karena kondisi keuangan yang tidak ada;
- Bahwa petitum 9,10 dan 11 Tergugat I keberatan
- Bahwa Tergugat IV telah meninggal dunia;
- Bahwa Para Tergugat mohon diberikan keringanan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat I, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V atas kooperatifnya dengan diakuinya sebagian besar posita gugatan Penggugat dalam perkara a quo, yakni posita nomor 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,14, dan 15;
- b. Bahwa jika Tergugat III atau ahli waris lain dari Alm. Tn. Driantoko Setiawan tidak hadir dalam persidangan, maka Penggugat memohon agar Tergugat III atau ahli waris lain dari Alm. Tn. Driantoko Setiawan dianggap tidak memberikan jawaban maupun duplik dalam persidangan;

- c. Bahwa Penggugat memohon agar replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat I, II, dan V dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Penggugat;
- d. Bahwa Penggugat menolak jawaban dari Tergugat I, II, dan V untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
- e. Bahwa pada pokoknya, Penggugat tetap berpegang teguh kepada gugatan Penggugat;
- f. Bahwa terkait meninggalnya Tn.Driantoko Setiawan (Tergugat III), maka kami memohon agar istri Tergugat III, yakni Ny. Siti Mustiah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318085808720001, alamat di Jalan Silugonggo Nomor 615, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Kudukeras, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, menggantikan posisi alm. Tn.Driantoko Setiawan sebagai Tergugat III, sekaligus sebagai pemegang Borgtocht sebagaimana telah disepakati dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 97 Tertanggal 27 Desember 2017 point kesepakatan Nomor 7. Sebagaimana selaras dengan ketentuan Pasal 1100 KUHPerdara: "Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu."
- g. Bahwa terkait jawaban Tergugat I, II, dan V atas posita nomor 8 Gugatan a quo, dalam hal Tergugat I, II, dan V mengakui ada pencairan dana dari Penggugat sejumlah Rp.400.000.000,00, tetapi tidak dapat menyebutkannya dalam Jawaban, maka selayaknyalah Tergugat I, II, dan V membuktikannya dalam persidangan.

Bahwa untuk memperjelas Penggugat menyampaikan secara rinci jumlah pencairan atau klaim baik yang sudah Lunas, dilakukan Konversi atau Perubahan dan klaim yang di Restruktur atau masih aktif dengan rincian sebagai berikut :

- Akad Mudharabah No.27, Tanggal 25 Oktober 2016
Plafond : Rp. 400.000.000

Jangka Waktu Akad : 24 Bulan
Skema : Revolving

Klaim Pencairan

Klaim 1 sejumlah RP. 124.000.000 Tanggal 22 November 2016
(Lunas)

Klaim 2 sejumlah Rp. 76.000.000 Tanggal 22 November 2016
(Lunas)

Klaim 3 sejumlah Rp. 200.000.000 Tanggal 6 April 2017 (Lunas)

Klaim 4 sejumlah Rp. 100.000.000 Tanggal 5 Mei 2017 (Lunas)

Klaim 5 sejumlah Rp. 100.000.000 Tanggal 9 Agustus 2017 (Lunas)

- Addendum Akad Mudharabah (Legalisasi), 14 Agustus 2017, dimana tujuan dari Akad adalah perubahan Skema dan Jangka waktu berdasarkan Permohonan dari Tergugat I yang disetujui oleh Penggugat dengan ketentuan diatur didalam Surat Persetujuan Pembiayaan dan Addendum Akad.

Plafond : Rp. 400.000.000

Jangka Waktu Akad Skema : 36 Bulan

Skema : Executing 35% dan Revolving 65%

Klaim Pencairan

Klaim 6 sejumlah Rp100.000.000,- Tanggal 8 September 2017
(Restruktur ke 3.2)

Klaim 7 sejumlah Rp40.000.000,- Tanggal 8 September 2017
(Restruktur ke 3.2)

Klaim 8 sejumlah Rp230.000.000,- Tanggal 22 September 2017(Sisa ke Executing 3.1)

Bahwa Klaim 6 & 7 Merupakan Fasilitas Executing dan Klaim 8 Fasilitas Revolving.

- Addendum II Akad Mudharabah No. 96, Tanggal 27 Desember 2017, Tujuan dari Akad ini adalah merupakan perubahan Akad untuk Penambahan Plafond Rp350.000.000,- atau yang sebelumnya Rp400.000.000,00 menjadi Rp750.000.000,- serta perubahan

prosentase skema menjadi 65% untuk Executing dan 35% untuk Revolving atau dengan rincian sebagai berikut :

Plafond : Rp750.000.000,00

Jangka Waktu Akad : 36 Bulan

Skema : Executing (490 Juta) dan Revolving (260 Juta)

Klaim Pencairan

Klaim 9 Rp190.000.000,- Tanggal 25 Desember 2017 (Restruktur ke 3.2);

Klaim 10 Rp160.000.000,- Tanggal 25 Desember 2017 (Restruktur ke 3.2);

Klaim 11 Rp75.000.000,- Tanggal 15 Maret 2018 (Sisa ke Executing 3.1);

Klaim 12 Rp40.000.000,- Tanggal 6 Juni 2018 (Sisa ke Executing 3.1);

Klaim 13 Rp40.000.000,- Tanggal 3 September 2018 (Sisa ke Executing 3.1);

Klaim 14 Rp45.000.000,- Tanggal 23 November 2018 (Sisa ke Executing 3.1);

Sebagai catatan bahwa karna Klaim 6 dan klaim 7 (Executing) dan Klaim 8 (Revolving) pada saat Addendum II tidak dilunasi oleh Tergugat I atau masih aktif atau masih tersisa kewajiban pokok dan bagi hasil maka klaim - klaim ini masih merupakan satu kesatuan dalam Addendum II.

Fasilitas Revolving seluruhnya di konversi menjadi fasilitas Executing berdasarkan surat dari Penggugat Nomor 208/NM/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Perihal Perubahan Pembiayaan Revolving Menjadi Executing dan di setuju oleh Tergugat berdasarkan surat Persetujuan dan Tergugat I Nomor 001/AMM.K./1/2019 Tanggal 9 Januari 2019 Perihal Tanggapan Atas Perubahan Fasilitas Pembiayaan Mikro Taklim (MT) Revolving menjadi Executing total dari sisa pokok fasilitas Revolving pada saat dilakukan perubahan di Januari 2019 meliputi Klaim 8, Klaim 11, Klaim 12, Klaim 13 dan Klaim

14 adalah Rp240.000.000,- berdasarkan Addendum II maka dicairkan Rp20.000.000,- untuk memenuhi total fasilitas Revolving yang di konversi ke Executing yaitu yaitu 35% atau total menjadi Rp260.000.000,- atau selain perubahan fasilitas yang lainnya masih mengacu ke Addendum II yaitu :

Plafond : Rp750.000.000,-

Jangka Waktu Akad : 36 Bulan

Skema : Executing 100%

Klaim Konversi dan Pencairan :

Klaim 3.1 Rp260.000.000,- Tanggal 10 Januari 2019 (Restruktur ke 3.2).

- Addendum III Akad Mudharabah No. 127 tanggal 31 Juli 2019
Tujuan dari Addendum III ini adalah untuk Restrukturisasi dimana memberikan kelonggaran Angsuran sesuai dari permohonan Tergugat I dalam surat Nomor 11/AMM.K/VI/2019 Tanggal 18 Juni 2019 Perihal Permohonan Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan KSP Artha Mitra Mandiri dimana disampaikan kemampuan Tergugat I hanya mampu mengangsur Rp15.000.000,- setiap bulannya yang opsinya adalah perpanjangan jangka waktu, selain itu sisa Pokok Fasilitas Executing dari Klaim 6, Klaim 7, Klaim 9, Klaim 10 dan Klaim 3.1 pada Juli 2019 adalah sebesar Rp470.000.000,- yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Pembiayaan dan Addendum III atau dengan rincian:

Plafond : Rp470.000.000,-

Jangka Waktu Akad : 45 Bulan

Skema : Executing 100%

Klaim Restruktur

Klaim 3.2 Rp470.000.000,- Tanggal 31 Juli 2019 (Klaim Masih Aktif).

Berikut adalah table dari rincian yang kami sampaikan pada point - point diatas:

RINCIAN KLAIM KSP ARTHA MITRA MANDIRI

DATA KOPERASI

Koperasi Mitra : KSPARTHA MITRA MANDIRI

PENCAIRAN		Klaim					Sisa Saat Restruktur / Pengalihan
Jumlah Klaim		Nominal	Tanggal	Angs.Pokok	Angs. Basil	Keterangan	
Klaim1	Revolving	124.000.000,00	22/11/2016	124.000.000,00	13.640.000,00	Lunas	Sisa Saat Restruktur /Pengalihan
Klaim2	Revolving	76.000.000,00	22/11/2016	76.000.000,00	8.360.000,00	Lunas	
Klaim3	Revolving	200.000.000,00	06/04/2017	200.000.000,00	11.000.000,00	Lunas	
Klaim4	Revolving	100.000.000,00	05/05/2017	100.000.000,00	4.400.000,00	Lunas	
Klaim5	Revolving	100.000.000,00	09/08/2017	100.000.000,00	1.100.000,00	Lunas	
Klaim6	Executing	100.000.000,00	08/09/2017	58.554.626,00	24.200.000,00	Restruktur ke 3.2	41.445.374,00
Klaim7	Executing	40.000.000,00	08/09/2017	23.334.240,00	9.680.000,00	Restruktur ke 3.2	16.665.760,00
Klaim8	Revolving	230.000.000,00	22/09/2017	143.750.729,00	40.480.000,00	Pegalihan Ke Executing 3.1	86.249.271,00
Klaim 9 (2.1)	Executing	190.000.000,00	25/12/2017	95.000.026,00	39.710.000,00	Restruktur ke 3.2	94.999.974,00
Klaim 10 (2.2)	Executing	160.000.000,00	25/12/2017	79.999.999,00	33.440.000,00	Restruktur ke 3.2	80.000.001,00
Klaim 11	Revolving	75.000.000,00	15/03/2018	28.125.000,00	8.250.000,00	Pegalihan Ke Executing 3.1	46.875.000,00
Klaim 12	Revolving	40.000.000,00	06/06/2018	10.000.002,00	3.080.000,00	Pegalihan Ke Executing 3.1	29.999.998,00
Klaim 13	Revolving	40.000.000,00	03/09/2018	5.000.001,00	1.760.000,00	Pegalihan Ke Executing 3.1	34.999.999,00
Klaim 14	Revolving	45.000.000,00	23/11/2018	3.124.268,00	990.000,00	Pegalihan Ke Executing 3.1	41.875.732,00
Klaim 3.1	Executing	260.000.000,00	10/01/2019	36.111.109,00	17.160.000,00	Restruktur ke 3.2	223.888.891,00
Klaim 3.2	Executing	457.000.000,00	31/07/2019	10.173.023,00	10.054.000,00	Belumlunas	
Sisa Total							240.000.000,00
							457.000.000,00

Akad Mudharabah NO. 27, 25 Oktober 2016 (Skema Revolving 400Juta 24 Bulan)

Addendum Akad Mudharabah (Legal;sasi), 14Agustus 2017 (Perubahan Skema Executing

Addendum II - No 96, 27 Desember 2017 (Penambahan Palfond 350(750Jt), Executing 490Jt - Revolving 260 Jt)

10Januari 2019- Surat Pemberitahuan Perubahan Kebijakan- Semua Fasilitas harus menjadi Executing (Sisa OS Revolving 240Juta, Dicairkan 20Juta)

Addendum III - No 127, 31 Juli 2019 { Restruktur sisa pokok 470 juta dan Perpanjangan JK Waktu menjadi 45 bulan)

- h. Bahwa terkait jawaban Tergugat I, II, dan V atas posita nomor 9 Gugatan, bahwa ada dana terendap di Penggugat sebesar Rp1.779.912,-; Berdasarkan ketentuan Akad maka Tergugat I berkewajiban menempatkan Setoran Jaminan sebesar 10% dari Plafond yang disetujui untuk hal ini Penggugat ingin memberikan penjelasan terkait rincian dari Riwayat Pembayaran dan Penarikan dari Sisa Setoran Jaminan tersebut yang disampaikan Tergugat I, II dan V tersebut yaitu sebagai berikut:

Pembayaran Setoran Jaminan :

- Tanggal 22 November 2016 Rp12.400.000,-
- Tanggal 22 November 2016 Rp 7.600.000,-
- Tanggal 6 April 2016 Rp20.000.000,-
- Tanggal 28 Desember 2017 Rp35.000.000,-
- Total Setoran Rp75.000.000,-

Penarikan Setoran Jaminan untuk Angsuran :

– Tanggal 28 Juni 2019	Rp68.248.888,-
– Tanggal 31 Juli 2019	<u>Rp 4.971.200,-</u>
Total Penarikan	Rp73.220.088,-
Sisa Setoran Jaminan	Rp 1.779.912,-

- i. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat I, II, dan V atas posita nomor 10 Gugatan a quo dengan dimasukkannya tanggungan Tergugat IV ke dalam tanggungan Tergugat II dan Tergugat V, maka hal tersebut adalah kesepakatan diantara Para Tergugat sendiri, namun perlu diperhatikan bahwa Tergugat IV termasuk dalam penanggung/pemberi jaminan Borgtocht dalam akad pembiayaan antara Penggugat "dengan Tergugat I. Sehingga nilai penanggungan Tergugat IV harus dimasukkan ke dalam nilai penanggungan Tergugat II dan Tergugat V.
- j. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat I, II, dan V, bahwa Tergugat I melakukan pembayaran kembali terhadap pembiayaan kepada Penggugat, berdasarkan pengakuan yang disampaikan Tergugat II khusus pada saat Kantor Tergugat I di Lelang oleh BNI dengan nilai kurang lebih Rp450.000.000,- dan sisa lebih dari Lelang Kantor Tergugat I yang disampaikan oleh Tergugat II saat proses mediasi yang diperkirakan lebih dari Rp200.000.000,- dan dari sisa hasil lelang ini Penggugat hanya dibayarkan sebesar Rp1.000.000,- yang ini bahkan belum memenuhi 1 bulan angsuran;
- k. Terkait dengan jawaban Tergugat I, II, dan V bahwa telah pernah mengangsur pengembalian pembiayaan dengan mengangsur sedikit demi sedikit, maka selayaknyalah Tergugat I, II, dan V membuktikannya dalam persidangan.
- l. Bahwa jika Tergugat I, II, dan V menyatakan keberatan terhadap tuntutan Penggugat, maka Penggugat dalam hal ini menolak keberatan Tergugat I, II, dan V tersebut. Mengingat bahwa perbuatan wanprestasi Tergugat I telah membawa kerugian besar bagi Penggugat. Tentunya, jika tidak ada wanprestasi dan Tergugat I mau memberikan pembayaran kembali sesuai dengan prestasi yang diharapkan dari akad

pembiayaan, tentunya Penggugat tidak akan pernah menggunakan jasa hukum dari Advokat/Pengacara, yang berakibat kerugian bagi Penggugat. Dan kerugian ini timbul sebagai akibat perbuatan wanprestasi Tergugat I.

- m. Bahwa dalam hal permintaan Tergugat I, II, dan V untuk penurunan kewajiban yang harus dibayar, maka Penggugat bersedia untuk mengurangi kewajiban pembayaran bagi hasil sebesar 25% dari jumlah nilai bagi hasil total sampai dengan bulan Desember 2021 (25% dari Rp. 135.729.000,-, yakni sebesar Rp33.932.250,-), dengan persyaratan:
- 1) Tergugat II menyerahkan bukti atau surat gadai untuk Sertipikat Hak Milik tanah tambak milik Tergugat II dan tanda terima uang gadai senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat; dan
 - 2) Ada surat pernyataan Tergugat II bermeterai cukup bahwa nilai sisa Rp40.000.000,-, nilai gadai untuk Sertipikat Hak Milik tanah tambak adalah sepenuhnya milik Penggugat dan tanah tambak tersebut tidak akan digadaikan lagi ke pihak lain maupun dirubah tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat. Dan surat pernyataan Tergugat II tersebut diserahkan kepada Penggugat.
- n. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa *"Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya (wanprestasi)"*.
- o. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1820 KUHPdt serta Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) yang dibuat dan ditandatangani Para Tergugat maka patutlah Para Tergugat turut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas wanprestasi yang dilakukan mudharib yang dalam hal ini Tergugat I terhadap Penggugat, dan untuk itu patutlah bila Penggugat meminta pembayaran atau penyelesaian atas pembiayaan mudharabah tersebut kepada Para Tergugat selaku penanggung.

p. Bahwa atas apa yang telah disampaikan dalam Posita ini, maka perlu sebuah Putusan dari majelis hakim pemeriksa perkara agar dapat menetapkan benar dan sah telah terjadi perbuatan cidera janji/wanprestasi oleh pihak Tergugat I dan sekaligus menetapkan bahwa Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) dalam akad pembiayaan mudharabah ini adalah sah dan mengikat secara hukum dan untuk itu patut dimintai pertanggungjawaban demi memberikan sebuah kepastian atas penerapan prinsip syariah dalam bermuamalah dan sekaligus penerapan atas ketentuan hukum ekonomi syariah khususnya terkait pada akad-akad syariah.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara memutus dan menetapkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:
 - a. Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor: 27, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Notaris di Yogyakarta;
 - b. Addendum Akad Pembiayaan Al Mudharabah, yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 atas Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor: 27, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Notaris di Yogyakarta;
 - c. Akta Addendum II Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 96 Tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pati; dan
 - d. Akta Addendum III Akad Pembiayaan Mudharabah, Nomor 127 Tanggal 31 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Patisah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya.

3. Menyatakan bahwa:
 - a. Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor: 28, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Notaris di Yogyakarta;
 - b. Akta Perjanjian Penanggungan Atau Penjaminan (Borgtocht), Nomor 97 tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pati; sah dan mengikat secara hukum dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah.
4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi atas:
 - a. Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor: 27, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Notaris di Yogyakarta;
 - b. Addendum Akad Pembiayaan Al Mudharabah, yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 atas Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor: 27, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Notaris di Yogyakarta;
 - c. Akta Addendum II Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 96 Tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pati; dan
 - d. Akta Addendum III Akad Pembiayaan Mudharabah, Nomor 127 Tanggal 31 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pati.
5. Menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V sah secara hukum untuk bertanggungjawab sesuai kapasitasnya yang tertuang dalam akta, dalam hal Tergugat I telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi. Sekaligus menyatakan bahwa Ny. Siti Mustiah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318085808720001, alamat di Jalan Silugonggo Nomor 615, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Kudukeras, Kecamatan Juwana,

Kabupaten Patii, sah sebagai pemegang Borgtocht menggantikan kedudukan Almarhum Tn. Driantoko Setiawan sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 97 Tertanggal 27 Desember 2017 point kesepakatan Nomor 7.

6. Menyatakan bahwa tanggungan Tergugat IV ditanggung secara bersama oleh Tergugat II dan Tergugat V;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) Rp420.203.977,- (empat ratus dua puluh juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp135.729.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
8. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V selaku penanggung dalam pelaksanaan akad pembiayaan Al-Mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan Rp. 420.203.977,- (empat ratus dua puluh juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau masing - masing sebesar yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Akta Perjanjian Penanggungan Atau Penjaminan (Borgtocht), Nomor 97 tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pati masing-masing sebagai berikut:
 - a. Nyonya Setyowati (Tergugat II) menanggung sebesar 32,5% (tiga puluh persen) pembiayaan, atau sebesar Rp136.566.292,5,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua koma lima rupiah);
 - b. Tuan Driantoko Setiawan (Tergugat III) menanggung sebesar 35% (tiga puluh lima persen) pembiayaan, atau sebesar Rp147.071.392,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - c. Tuan Yudi Hady Minarto (Tergugat V) menanggung sebesar 32,5% (tiga puluh persen) pembiayaan, atau sebesar Rp136.566.292,5,- (seratus

tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh dua koma lima rupiah).

9. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V selaku penanggung dalam akad pembiayaan Al Mudharabah untuk membayar kewajiban tunggakan bagi hasil sampai dengan bulan Desember 2021 yaitu Rp 135.729.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan yang ditandatangani oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtoch) Nomor 95 masing-masing sebagai berikut:
 - a. Nyonya Setyowati (Tergugat II) menanggung sebesar 32,5% (tiga puluh persen) pembiayaan, atau sebesar Rp44.111.925,- (empat puluh juta seratus sebelas ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 - b. Tuan Driantoko Setiawan (Tergugat III) menanggung sebesar 35% (tiga puluh lima persen) pembiayaan, atau sebesar Rp47.505.150,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima ribu seratus lima puluh rupiah);
 - c. Tuan Yudi Hady Minarto (Tergugat V) menanggung sebesar 32,5% (tiga puluh persen) pembiayaan, atau sebesar Rp44.111.925,- (empat puluh juta seratus sebelas ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
11. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan.
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi.
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pendirian Induk Koperasi Konsumen Syirkah Muawanah Nusantara (INKOPSIMNUS) No.33 tanggal 7 Juli 2014 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan padanannya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa (BARA-LB) Induk Koperasi Konsumen Syirkah Muawanah Nusantara (INKOPSIMNUS) tanggal 12 Juli 2014 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa (BARA-LB) Induk Koperasi Konsumen Syirkah Muawanah Nusantara (INKOPSIMNUS) tanggal 10 Juli 2015 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Berita Acara Penunjukan Pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam Nusantara Makmur (INKOPSIMNUS) tanggal 10 Juli 2015 masa jabatan 10 Juli 2015-9 Juli 2020 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Berita Acara Kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) (INKOPSIMNUS) tanggal 14 Juni 2017 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Dirut Raptor Micro Capital (RMC) tanggal 23 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti.P.6);
7. Fotokopi Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 27 tanggal 25 Oktober 2016 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti.P.7);
8. Fotokopi Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 28 tanggal 25 Oktober 2016 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti.P.8);
9. Fotokopi Akta Pembiayaan Al Mudharabah tertanggal 14 Agustus 2017 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti.P.9);

10. Fotokopi Akta Addendum II Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 96 ter tanggal 27 Desember 2017 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti.P.10);
11. Fotokopi Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 97 tanggal 27 Desember 2017 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti.P.11);
12. Fotokopi Akta Addendum III Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 127 tertanggal 31 Juli 2019 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti.P.12);
13. Fotokopi Riwayat Pembiayaan Unit Usaha Simpan Pinjam Nusa Makmur INKOPSIMNUS (Penggugat) dengan Koperasi Simpan Pinjam Artha Mitra Mandiri sampai tanggal 28 Desember 2021, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti.P.13);
14. Fotokopi Surat persetujuan Suami/Isteri Pengurus dan Pengelola KSP Artha Mitra Mandiri (Tergugat I) untuk mengajukan pembiayaan ke Penggugat yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti.P.14);
15. Fotokopi dari Fotokopi KTP Penggugat a.n (Fahmy Akbar Idries) membuktikan bahwa Fahmy Akbar Idries masih menjabat sebagai Direktur Utama USPS Nusa Makmur INKOPSIMNUS yang bermeterai cukup dan sesuai dengan padanannya (Bukti.P.15);
16. Fotokopi dari Fotokopi KTP Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV Tergugat V serta Kartu Keluarga (KK) a.n Tn. Driantoro Setiawan Nomor 3318083108050030 membuktikan bahwa Ny.Siti Mustiah adalah isteri sah sekaligus ahli waris Tn. Driantoro Setiawan yang bermeterai cukup dan sesuai dengan padanannya (Bukti.P.16);
17. Fotokopi Surat persetujuan Pembiayaan Penggugat atas permohonan Tergugat I Tanggal 13 Oktober 2016 bukti adanya hubungan hukum antara Unit Usaha Simpan Pinjam Nusa Makmur INKOPSIMNUS (Penggugat) dengan Koperasi Simpan Pinjam Artha Mitra Mandiri (Tergugat I) yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti.17);
18. Fotokopi Surat persetujuan Perubahan Pembiayaan oleh Penggugat kepada Tergugat I Tanggal 7 Agustus 2017 membuktikan adanya

hubungan hukum antara Unit Usaha Simpan Pinjam Nusa Makmur INKOPSIMNUS (Penggugat) dengan Koperasi Simpan Pinjam Artha Mitra Mandiri (Tergugat I) yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti.P.18);

19. Fotokopi Surat persetujuan Pembiayaan (SP-2) oleh Penggugat kepada Tergugat I, tertanggal 18 Desember 2017 membuktikan adanya hubungan hukum antara Unit Usaha Simpan Pinjam Nusa Makmur INKOPSIMNUS (Penggugat) dengan Koperasi Simpan Pinjam Artha Mitra Mandiri (Tergugat I) yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti.P.19);
20. Fotokopi Surat Permohonan Restrukturisasi fasilitas Pembiayaan KSP Artha Mandiri Nomor 11/AMM.K/VI/2019 tertanggal 18 Juni 2019 membuktikan adanya hubungan hukum antara Unit Usaha Simpan Pinjam Nusa Makmur INKOPSIMNUS (Penggugat) dengan Koperasi Simpan Pinjam Artha Mitra Mandiri (Tergugat I) yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti.P.20);
21. Fotokopi Surat Tanggapan Tergugat I atas Perubahan Fasilitas Pembiayaan Mikro Taklim (MT) Revolving menjadi Executing Nomor 001/AMM.K/I/2019 tertanggal 28 Desember 2018 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti.P.21);
22. Fotokopi Surat persetujuan Pembiayaan (SP-2) Restrukturisasi oleh Penggugat kepada Tergugat I, Nomor 006.SPP.07.19 tertanggal 01 Juli 2019 membuktikan adanya hubungan hukum antara Unit Usaha Simpan Pinjam Nusa Makmur INKOPSIMNUS (Penggugat) dengan Koperasi Simpan Pinjam Artha Mitra Mandiri (Tergugat I) yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti.22);
23. Fotokopi Surat Permintaan Agunan Fisik Nomor 019/NM/VIII/2020 dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 11 Agustus 2020 membuktikan adanya hubungan hukum antara Unit Usaha Simpan Pinjam Nusa Makmur INKOPSIMNUS (Penggugat) dengan Koperasi Simpan Pinjam Artha Mitra Mandiri (Tergugat I) yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.23);
24. Fotokopi Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III

Penggugat kepada Tergugat I membuktikan telah terjadi wanprestasi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.24);

25. Fotokopi Somasi I, Somasi II Somasi III Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat membuktikan telah terjadi wanprestasi Tergugat I yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.25);
26. Fotokopi biaya Kuasa hukum sebesar Rp30.000.000,- membuktikan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian karena mengeluarkan biaya untuk menangani wanprestasi Tergugat I yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.26);

Bahwa atas bukti-bukti Penggugat, Para Tergugat tidak menyatakan keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Para Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan Mudhorobah wal Murabahah (executing) plafon Rp400.000,000 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi catatan angsuran atas pembiayaan klaim 1,2 dan 3 plafon Rp400.000,000 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.2)
3. Fotokopi angsuran atas pembiayaan MT Executing(Klaim 6,7,8,9,10 dan 15 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi angsuran atas pembiayaan Revolving (Klaim 8,11,12,13 dan 14 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi surat Tanda Terima Setoran jaminan sebesar 10 % dari Pembiayaan Rp400.000.000,- dan Pembiayaan Rp350.000.000,- yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.5);
6. Fotokopi dari Fotokopi rincian pengeluaran dari penjualan asset kantor berupa Gedung yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.6);

Bahwa atas bukti Para Tergugat, Penggugat tidak menyatakan keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 6 April 2022 dan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat III tidak datang menghadap ke muka sidang, karena telah meninggal dunia, berdasar bukti P.14 sesuai ketentuan Pasal 1100 KUHPerdara "Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu". adapun istrinya sebagai ahli waris yang bernama Siti Mustiah binti H. Sirin, juga tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan kontradiktur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang hadir, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa, dengan jalan musyawarah damai melalui forum mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, namun tetap tidak berhasil,

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, mohon agar Tergugat IV dikeluarkan dari gugatan ini dan kewajiban Tergugat IV dialihkan kepada Tergugat II dan Tergugat V, yang permohonan tersebut disetujui oleh Tergugat II, Tergugat V, dan Penggugat,

karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Tergugat dan Penggugat merupakan kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya yang perubahannya sebagaimana dalam repliknya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah Nomor: 27, tanggal 25 Oktober 2016 dan addendumnya tanggal 14 Agustus 2017, Addendum II Nomor 96 Tanggal 27 Desember 2017, Addendum III Nomor 127 Tanggal 31 Juli 2019, yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat I, sehingga merugikan Penggugat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat I membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat, dan apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan, maka Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai penanggung dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakuinya, tetapi pengakuanya berklausula, karenanya pihak-pihak dibebani bukti sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR (barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu);

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.26 yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, dan yang fotokopi dari fotokopi sesuai padananya, bermeterai cukup, isinya menjelaskan terkait dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, tidak dibantah oleh Para Tergugat, berdasarkan Pasal 165 HIR., Pasal 1868, 1870, 1888 KUHPerdata." Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V yaitu bukti T.1 sampai dengan T.6 yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, dan yang fotokopi dari fotokopi sesuai padananya, bermeterai cukup, isinya menjelaskan terkait dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Tergugat tidak dibantah oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 165 HIR., Pasal 1868, 1870, 1888 KUHPerdata.” Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan materiil bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Para Tergugat tersebut dengan dalil-dalil pihak-pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tertanggal 25 Oktober 2016 pada Pasal 14 angka 2 dijelaskan “Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini Koperasi Mitra dan Nusa Makmur sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan dan berlaku, maka terbukti fakta kedua belah pihak memilih tempat tinggal umum dan tetap untuk menyelesaikan perkaranya pada kantor Pengadilan Agama Yogyakarta, karenanya gugatan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang cara penyelesaian perkara Ekonomi Syariah, maka Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, dan T.1, ditemukan fakta-fata sebagai berikut:

1. Penggugat adalah Koperasi Perwakilan Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS Nusa Makmur) yang merupakan badan hukum koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi lainnya, adapun Fahmy Akbar Idries adalah Pengurus yang menjabat sebagai Direktur Utama Periode 10 Juli 2015 hingga sekarang;
2. Tergugat I adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Mitra Mandiri merupakan badan hukum koperasi yang beranggotakan orang perorang, adapun pengurus-pengurusnya adalah Setyowati binti Sadi Setyo Utomo sebagai Ketua, Driantoko Setiawan Jarot sebagai Sekretaris, Ny. Sumilah binti Ngadiman sebagai Bendahara, dan Tn. Yudi Hady Minarto bin Parimin sebagai Manager Utama;
3. Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan dan Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya;
4. Penggugat dan Tergugat I telah melakukan akad pembiayaan Mudharabah pada tanggal 25 Oktober 2016, Penggugat sebagai *shahib al-mal*/pemilik modal, Tergugat I sebagai *mudharib*/pelaku usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan:

1. Pasal 1 angka 4 dan 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi bahwa KSPPS Primer adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, adapun KSPPS Sekunder adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;

2. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa kewenangan mewakili koperasi, baik di luar maupun di dalam pengadilan dilakukan oleh organ pengurus;
3. Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa rukun kerja sama dalam modal dan usaha mudharabah: a. *shahib al-mal*/ pemilik modal, *mudharib*/pelaku usaha dan akad;

Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, bahwa pokok sengketa adalah wanprestasi atas akad pembiayaan mudharabah dari Tergugat I sehingga merugikan Penggugat, yang subyek hukumnya adalah Penggugat sebagai *shahib al-mal*/ pemilik modal dan Tergugat I sebagai *mudharib*/pelaku usaha, adapun penanggungnya adalah Para Pengurusnya yaitu Tergugat II in casu Setyowati binti Sadi Setyo Utomo sebagai Ketua, Driantoko Setiawan bin Jarot sebagai Sekretaris, Ny. Sumilah binti Ngadiman sebagai Bendahara, dan Tn. Yudi Hady Minarto bin Parimin sebagai Manager Utama, maka karenanya Penggugat dan Para Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara A Quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan pokok Penggugat telah memenuhi syarat formil, selanjutnya Majelis mempertimbangkan materiil satu persatu dengan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 2 adalah Penggugat mohon dinyatakan:

1. Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor: 27, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Notaris di Yogyakarta;
2. Addendum Akad Pembiayaan Al Mudharabah, yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 atas Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor: 27, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Notaris di Yogyakarta;
3. Akta Addendum II Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 96 Tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pati; dan

4. Akta Addendum III Akad Pembiayaan Mudharabah, Nomor 127 Tanggal 31 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pati, sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya.

Yang dalil-dalil tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, dikuatkan pula dengan bukti P.7, P.9, P.10 dan P.12 merupakan akta autentik dan yang tidak dibantah oleh pihak lawan, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan akad pembiayaan Mudharabah dan addendumnya, dibuat dihadapan Notaris ditandatangani kedua belah pihak yang berakad dan Notaris, dan isi akad tidak melanggar Pasal 1233 dan Pasal 1320 KUHPerdara, maka berdasar ketentuan:

1. Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*"
2. Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah,
3. Khusus mengenai rukun dan syarat Mudharabah adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 231 sampai dengan Pasal 254 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah,
4. Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Mudharabah;

Maka terbukti bahwa ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 27 Tanggal 25 Oktober 2016 dan Addendum-addendumnya, telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Badan Hukum USPS INKOPSIMNUS Nusa Makmur) dan Tergugat I sebagai badan usaha Koperasi Simpan Pinjam(KSP) Artha Mitra Mandiri

adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz, memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

- b. Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- c. Tujuan akad adalah untuk Modal kerja Koperasi Mitra guna pemenuhan pembiayaan kepada anggotanya, masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- d. Perjanjian ini telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun juga, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Karenanya Akad Pembiayaan Mudharabah tersebut dan Addendum-addendumnya, yang dibuat Penggugat dengan Tergugat I telah memenuhi syarat dan rukun akad, maka Majelis menilai akad tersebut sah dan mengikat sebagaimana Undang-Undang (asas Pancta Sunt Servanda) terhadap para pihak yang membuatnya, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 3 adalah Penggugat mohon dinyatakan:

1. Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor: 28, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Notaris di Yogyakarta;
2. Akta Perjanjian Penanggungan Atau Penjaminan (*Borgtocht*), Nomor 97 tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pati;
sah dan mengikat secara hukum dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-Mudharabah. Majelis mempertimbangkan berikut:

Menimbang, bahwa dalil tersebut tidak dibantah Para Tergugat dan Bukti P.8, P.11, P.14 merupakan akta autentik yang tidak dibantah oleh pihak

lawan, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengikatkan dirinya sebagai penjamin atau penanggung yang masing-masing telah mendapatkan persetujuan dari pasangannya (istri dan suami) masing-masing bernama Susanto, Siti Mustiah, dan Sri Setyoningsih, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan terbukti fakta sebagaimana isi penjelasan bukti-bukti tersebut yang dalam akad Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht* yang dibuat dihadapan Notaris ditandatangani kedua belah pihak yang berakad dan Notaris, dan isi akad tidak melanggar Pasal 1233 dan Pasal 1320 KUHPerdara, serta Pasal 20 ayat (1), 23, 24, dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, maka Majelis menilai akad tersebut sah dan mengikat sebagaimana Undang-Undang (asas *Pancta Sunt Servanda*) terhadap para pihak yang membuatnya, maka gugatan petitum 3 telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 4 adalah Penggugat mohon Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi atas:

1. Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor: 27, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Notaris di Yogyakarta;
2. Addendum Akad Pembiayaan Al Mudharabah, yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 atas Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor: 27, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Notaris di Yogyakarta;
3. Akta Addendum II Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 96 Tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pati; dan
4. Akta Addendum III Akad Pembiayaan Mudharabah, Nomor 127 Tanggal 31 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pati.

Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Pertimbangan petitum 2 tentang akad mudharabah dan addendumnya antara Penggugat dengan Tergugat I telah dinyatakan sah dan mengikat;
2. Dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat;
3. Bukti P.24 isinya menjelaskan Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat I yaitu peringatan pertama tanggal 3 Agustus 2020, peringatan kedua tanggal 11 Agustus 2020 dan peringatan tanggal 1 September 2020;
4. Bukti P.25 isinya menjelaskan Penggugat telah memberikan somasi kepada Tergugat I yaitu pada tanggal 23 Februari 2021, tanggal 8 Maret 2021 dan tanggal 22 April 2021;

Maka telah terbukti fakta-fakta bahwa Tergugat I telah tidak melaksanakan isi akad yang telah disepakati atau telah melakukan cidera janji (wanprestasi) dan Penggugat telah 3 kali melakukan peringatan dan 3 kali melakukan somasi terhadap Tergugat I, tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum:

1. Pasal 1 angka 47 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yang disebutkan Mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudhorib;
2. Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:
 - a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
 - b. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
 - c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
 - d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

3. Pasal 1238 KUH Perdata, disebutkan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dan Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan pihak dalam akad melakukan ingkar janji apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat I telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yaitu adanya akad pembiayaan Mudharabah oleh para pihak, ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati yakni Tergugat I tidak melakukan prestasi sesuai yang diperjanjikan, dan sudah dinyatakan lalai yakni sudah dikirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan somasi sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tetap juga tidak melaksanakan isi perjanjian, maka karenanya Tergugat I harus dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi, dengan demikian gugatan petitum 4 telah terbukti beralasan hukum karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 5 dan 6 adalah Penggugat mohon dinyatakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V sah secara hukum untuk bertanggungjawab sesuai kapasitasnya yang tertuang dalam akta, dalam hal Tergugat I telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi, sekaligus menyatakan bahwa Ny. Siti Mustiah binti H. Sirin sah sebagai pemegang Borgtocht menggantikan kedudukan Almarhum Tn. Driantoko Setiawan sebagaimana dalam akta perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 97 tertanggal 27 Desember 2017 point kesepakatan Nomor 7 dan Tanggungan Tergugat IV ditanggung secara bersama oleh Tergugat II dan Tergugat V, Majelis mempertimbangkan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Pertimbangan petitum 3 tentang perjanjian penanggungan antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah dinyatakan sah dan mengikat;
2. Dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat;
3. Kesepakatan di persidangan Tergugat II, Tergugat V dan disetujui oleh Penggugat;

Maka telah terbukti fakta-fakta bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah dinyatakan sah dan mengikat dan telah terjadi kesepakatan, karenanya gugatan Penggugat petitum 5 dan 6 telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan petitum 7 adalah Penggugat mohon Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) Rp420.203.977,00 (empat ratus dua puluh juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp135.729.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dan Tergugat I mengakuinya tetapi menyatakan keberatan dan memohon keringanan atas kewajibannya, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan:

1. Pertimbangan petitum 4 yaitu Tergugat I telah dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi,
2. Dalil Penggugat pada posita angka 10 terkait kerugian Penggugat yang oleh Para Tergugat dalil-dalil tersebut dibantah dan diakui sebagian tetapi pengakuannya berklausula dan berkwalifikasi, namun Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti terkait hal ini, karenanya bantahan Para Tergugat tidak terbukti;
3. bukti P.26 (Fotokopi Rincian atas Kewajiban Tergugat terkait Tunggakan Pokok dan Bagi Hasil);
4. bukti T.6 (satu bendel pembukuan pribadi Tergugat II)

maka terbukti fakta-fakta bahwa:

1. Tergugat I telah dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi,

2. Kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) Rp. 420.203.977,00 (empat ratus dua puluh juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp135.729.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), kondisi usaha Tergugat I terus menerus menurun bahkan kemudian Pandemi Covid-19 telah mengalami keterpurukan yang sangat luar biasa yang tidak pernah dibayangkan oleh Penggugat dan Para Tergugat;
3. Iktikad baik Tergugat I untuk mencicil kewajibannya, meskipun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
4. Iktikad baik Penggugat untuk memberikan keringanan kepada Tergugat I sebesar 25 % dari bagi hasil dengan bersyarat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum :

1. Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:
 - a. Membayar ganti rugi
 - b. Pembatalan akad
 - c. Peralihan resiko
 - d. Denda dan/atau
 - e. Membayar biaya perkara
2. Pasal 1243 KUH Perdata, disebutkan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah di tentukan;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah pada bagian angka tiga bahwa “ pada dasarnya dalam aqad muhdrabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini

bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan”

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No: 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (POJK Stimulus Covid-19) yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021 sebagai *Quick Response* dan *Forward Looking Policy* atas dampak penyebaran Covid-19. Dengan diterbitkannya POJK Nomor : 48/POJK.03/2020 ini maka Kebijakan Stimulus akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan:

1. ketentuan Pasal 2 UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah: Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dan dalam Penjelasan undang-undang tersebut yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pula pelaku usaha keuangan harus memperhatikan Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral, maka Majelis Hakim berpendapat analog kedua ketentuan hukum tersebut di atas relevan dengan kasus ini karena perbankan syariah maupun Koperasi sama-sama merupakan pelaku usaha jasa keuangan syariah;
2. Tergugat I telah beriktikad baik tetapi tidak mampu untuk membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad, terbukti Para Tergugat I ingin mengangsur sesuai kemampuannya, dan Penggugat-pun juga telah beriktikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah dengan Tergugat I, namun Penggugat kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan peringatan dan somasi secara tertulis kepada Tergugat I, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka meskipun bagi hasil

telah diperjanjikan dalam akad, namun kesalahan terjadinya pembiayaan yang bermasalah bukan karena kesalahan mudharib semata, tetapi juga adanya andil dari kesalahan shohibul maal, maka masalah kerugian bagi hasil dan biaya pengurusan perkara ini patut dibebankan kepada kedua belah pihak secara seimbang, sehingga Tergugat I dibebani 75 % dari bagi hasil;

Karenanya gugatan petitum ini dikabulkan sebagian yaitu Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) Rp420.203.977,00 (empat ratus dua puluh juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan 75 % dari bagi hasil sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp101.796.750,00 (seratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 8 dan 9 yang pada pokoknya Penggugat mohon agar Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V selaku penanggung dalam pelaksanaan akad pembiayaan Al-Mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan Rp420.203.977,00 (empat ratus dua puluh juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan bagi hasil yang belum diterima Penggugat sampai dengan Desember 2021 yaitu Rp135.729.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah). apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama kepada Penggugat, dengan rincian masing – masing sebagai berikut :

1. Nyonya Setyowati binti Sadi Seto Utomo (Tergugat II) menanggung sebesar 32,5 % (tiga puluh dua koma lima persen);
2. Tuan Driantoko Setiawan bin Jarot digantikan kedudukannya oleh Siti Mustiah binti H. Sirin (Tergugat III) menanggung sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
3. Tuan Yudi Hady Minarto bin Parimin (Tergugat V) menanggung sebesar 32,5 % (tiga puluh dua koma lima persen);

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I sesuai porsi masing-masing, Majelis mempertimbangkan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta:

1. Tergugat I telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana pertimbangan petitum 4;
2. Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebagaimana pertimbangan petitum 7
3. kesepakatan para pihak merupakan aturan khusus dari kesepakatan dalam akta yang merupakan kesepakatan umum para pihak sebagaimana dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak melanggar hukum, kepatutan dan keadilan,

maka gugatan petitum 8 dan 9 dikabulkan sebagian yaitu Tergugat I dihukum untuk membayar sisa pokok pembiayaan sebesar Rp420.203.977,00 (empat ratus dua puluh juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan bagi hasil yang belum diterima Penggugat sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp101.796.750,00 (seratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagai berikut:

1. Nyonya Setyowati binti Sadi Setyo Utomo (Tergugat II) menanggung sebesar 32,5 % (tiga puluh dua koma lima persen) pembiayaan atau sebesar Rp136.566.292.5,-(seratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua koma lima rupiah) dan Rp33.083.943,8,-(tiga puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh tiga koma delapan);
2. Tuan Driantoko Setiawan bin Jarot yang kedudukannya digantikan oleh istrinya yang bernama Siti Mustiah binti H. Sirin (Tergugat III) menanggung sebesar 35% (tiga puluh lima persen) pembiayaan atau sebesar Rp147.071.392,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) dan Rp35.628.862,5,-(tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua koma lima);
3. Tuan Yudi Hady Minarto bin Parimin (Tergugat V) menanggung sebesar 32,5 % (tiga puluh dua koma 5 persen) pembiayaan atau sebesar Rp136.566.292.5,-(seratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh

enam ribu dua ratus Sembilan puluh dua koma lima rupiah) dan Rp33.083.943,8 (tiga puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh tiga koma delapan);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 10 yakni Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Para Tergugat menyatakan keberatan dan memohon keringanan namun tidak menyebutkan berapa persen atau nominalnya, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta bahwa Tergugat I telah dinyatakan wanprestasi dan Penggugat membayar biaya pengurusan kepada kuasanya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana bukti P.26 (Fotokopi invoice/Tagihan dari Kuasa Hukum atas pengurusan perkara a quo) dan pada saat ini kondisi Tergugat I sudah terpuruk lagi pula kesalahan semata-mata bukan pada Tergugat I tetapi ikut andilnya Penggugat, maka gugatan petitum ini patut dikabulkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 12 yaitu Penggugat mohon Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan, dan Tergugat I menyatakan keberatan, Majelis Hakim mempertimbangkan berikut:.

1. Fakta bahwa gugatan Pokok Penggugat tentang pembayaran sejumlah uang dari Para Tergugat sebagaimana di pertimbangan hukum petitum 7,8, dan 9;
2. Pasal 1249 KUHPerdara (BW) bahwa jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa penghukuman perkara ini tentang sejumlah uang dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan ini tidak terbukti beralasan hukum, karenanya harus ditolak;

Menimbang, mengenai gugatan petitum 12 yaitu mohon dinyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi, yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis mempertimbangkan berdasarkan:

1. SEMA Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan SEMA Nomor 04 Tahun 2001 yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan putusan serta merta harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 03 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pihak lain, jika ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, disamping itu juga berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1975 disyaratkan harus mendapat persetujuan dari Pengadilan Tinggi (Pengadilan Tinggi Agama);
2. Bahwa oleh karena itu Majelis juga berpedoman pada SEMA Nomor 03 Tahun 1978 (tanggal 1 April 1978), yang menegaskan larangan agar tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR terpenuhi, dengan demikian petitum 12 terkait dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

karenanya gugatan petitum 12 tidak terbukti beralasan hukum, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 13 yaitu mohon Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya Perkara, Majelis mempertimbangkan bahwa karena perkara a quo masuk bidang ekonomi syariah dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan ayat (3) HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat dengan demikian petitum nomor 13 terkait dengan biaya perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa:
 - 2.1. Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor: 27, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Notaris di Yogyakarta;
 - 2.2. Addendum Akad Pembiayaan Al Mudharabah, yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 atas Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor: 27, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Notaris di Yogyakarta;
 - 2.3. Akta Addendum II Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 96 Tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pati;
 - 2.4. Akta Addendum III Akad Pembiayaan Mudharabah, Nomor 127 Tanggal 31 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Patisah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya.
3. Menyatakan bahwa:
 - 3.1. Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor: 28, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Notaris di Yogyakarta;
 - 3.2. Akta Perjanjian Penanggungan Atau Penjaminan (*Borgtocht*), Nomor 97 tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pati;sah dan mengikat secara hukum dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah.
4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi atas:

- 4.1. Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor: 27, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Notaris di Yogyakarta;
 - 4.2. Addendum Akad Pembiayaan Al Mudharabah, yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 atas Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor: 27, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Notaris di Yogyakarta;
 - 4.3. Akta Addendum II Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 96 Tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pati;
 - 4.4. Akta Addendum III Akad Pembiayaan Mudharabah, Nomor 127 Tanggal 31 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Febya Chairun Nisa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pati.
5. Menyatakan
 - 5.1. Kedudukan Tergugat III digantikan oleh istrinya yang bernama Siti Mustiah binti H. Sirin;
 - 5.2. Tanggungan Tergugat IV digantikan tanggungannya kepada Tergugat II dan Tergugat V sama rata;
 6. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V sah secara hukum untuk bertanggungjawab dalam hal Tergugat I telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi;
 7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) Rp420.203.977,00 (empat ratus dua puluh juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp101.796.750,00 (seratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 8. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V selaku penanggung dalam pelaksanaan akad pembiayaan Al-Mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sebesar Rp420.203.977,00 (empat ratus dua puluh juta

dua ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp101.796.750,00 (seratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat atau masing – masing sebagai berikut:

- 8.1. Nyonya Setyowati binti Sadi Setyo Utomo (Tergugat II) menanggung sebesar 32,5 % (tiga puluh dua koma lima persen) pembiayaan atau sebesar Rp136.566.292.5,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh dua koma lima rupiah) dan Rp33.083.943,8,00 (tiga puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh tiga koma delapan);
- 8.2. Tuan Driantoko Setiawan bin Jarot yang kedudukannya digantikan oleh istrinya yang bernama Siti Mustiah binti H. Sirin (Tergugat III) menanggung sebesar 35% (tiga puluh lima persen) pembiayaan atau sebesar Rp147.071.392,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) dan Rp35.628.862,5,00 (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua koma lima);
- 8.3. Tuan Yudi Hady Minarto bin Parimin (Tergugat V) menanggung sebesar 32,5 % (tiga puluh dua koma lima persen) pembiayaan atau sebesar Rp136.566.292.5,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh dua koma lima rupiah) dan Rp33.083.943,8 (tiga puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh tiga koma delapan);
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriyah. Oleh kami Dr. Dra. Ulil Uswah, MH sebagai Ketua Majelis, dan Dr. Drs.H.Saefudin, S.H., M.H. serta Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Masehi bertepatan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nuryadin, MSI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat V, diluar hadir Tergugat I, dan Tergugat II, tanpa hadir Tergugat III;

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Ulil Uswah, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Drs.H.Saefudin, S.H., M.H.

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nuryadin, MSI

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan dan PNBP	:	Rp	2.150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	2.275.000,00